

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENYIMPANAN DAN ATAU
PENYALURAN BAHAN MIGAS DAN NON MIGAS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c dan Pasal 8 huruf d Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang, perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan dibidang penyimpanan dan atau penyaluran bahan migas dan non migas;
 - b. bahwa schubungan dengan huruf a, sejalan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 105/MPP/Kep/2/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan, perlu dilakukan pengaturan, pembinaan dan tatacara pemungutan retribusinya;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13., Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42);
 - 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang ;
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENYIMPANAN DAN ATAU PENYALURAN BAHAN MIGAS DAN NON MIGAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang.
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Bapedalda Kota Palembang.
7. Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat BULOG adalah badan urusan logistik yang tidak diharuskan memiliki TDS dan SIPB dalam kegiatan penyimpanan maupun penyaluran barang yang diurusnya.
8. PT. Perusahaan Tambang Minyak Negara (Persero) Unit Pemasaran II yang selanjutnya disingkat PT. Pertamina (Persero) UP II adalah PT. Pertamina (Persero) UP II Sumatera Selatan.
9. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat Hiswana Migas adalah Hiswana Migas DPC Kota Palembang.
10. Stasiun Penyalur Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah SPBU dalam Daerah.
11. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker yang selanjutnya disingkat SPBB adalah SPBB dalam Daerah.
12. Agen Premium Minyak Solar yang selanjutnya disingkat APMS adalah APMS dalam Daerah.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Kajian Lingkungan adalah kajian untuk menetapkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan rencana usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
15. Lembaga Perdagangan adalah instansi atau badan yang berbentuk perorangan atau badan usaha, baik sebagai eksportir, importir, pedagang besar, pedagang pengecer atau lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang didalam tatanan pemasaran barang dan atau jasa melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan atau jasa, baik langsung maupun tidak langsung dari produsen.
16. Distributor Utama (Main Distributor) adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam partai besar secara tidak langsung terhadap barang yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya.
17. Sub Distributor adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor Utama yang bertindak atas namanya sendiri untuk melakukan kegiatan penjualan barang dalam partai besar sampai pada pengecer.
18. Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian dan penjualan atau pemasaran.
19. Pangkalan atau Sub Agen adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penjualan kepada pengecer.
20. Pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil.
21. Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan didalam suatu tempat atau wadah tertentu diatas tanah maupun dibawah tanah, yang bergerak maupun tidak bergerak, meliputi barang padat, cair dan gas.
22. Usaha penyimpanan adalah kegiatan penyimpanan barang baik berupa barang padat, cair maupun gas yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha melalui pemanfaatan tempat atau wadah tertentu pada lahan miliknya sendiri dan atau milik pihak lain baik diatas tanah maupun dibawah tanah atau mempergunakan suatu wadah tertentu yang bergerak maupun tidak bergerak, yang kesemuanya untuk mendukung atau memperlancar kegiatan perdagangan barang.
23. Penyaluran adalah distribusi atau tata niaga atau mutasi barang padat, cair maupun gas yang diperdagangkan oleh perorangan atau badan usaha melalui pemanfaatan tempat atau lokasi atau lahan miliknya sendiri dan atau milik pihak lain diatas tanah maupun dibawah tanah atau mempergunakan suatu wadah tertentu, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
24. Barang padat adalah barang yang tidak dapat berubah bentuk maupun volumenya.
25. Barang cair adalah barang yang dapat berubah bentuk tetapi volumenya tidak dapat berubah.
26. Barang gas adalah barang yang dapat berubah bentuk maupun volumenya.
27. Bahan Non Migas adalah bahan-bahan yang terdiri dari Pupuk, CPO, Semen, Logam Bekas atau Besi Tua, Biskuit atau Roti Kering, Mie Instant dan Kaca.
28. Tanda Daftar Simpan yang selanjutnya disingkat TDS adalah surat yang diberlakukan sebagai izin usaha penyimpanan dengan mempergunakan tempat atau wadah tertentu, diatas tanah maupun dibawah tanah, yang bergerak maupun tidak bergerak dengan kapasitas minimal 5 m³ atau 5 ton.

29. Surat Izin Penyaluran Barang yang selanjutnya disingkat SIPB adalah surat yang diberlakukan sebagai izin atau bukti penyaluran/pemasaran/mutasi suatu barang dari rantai tata niaga yang satu ke yang lain sesuai dengan spesifikasi barang yang bersangkutan.
30. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang selanjutnya disingkat SKPB adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diperlukan bagi pemegang TDS yang melakukan penyimpanan barang lebih dari jangka waktu 3 (tiga) bulan.
31. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
32. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan atas pemanfaatan ruang.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
35. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Izin penyimpanan dan atau penyaluran dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi setiap kegiatan usaha penyimpanan dan atau penyaluran dalam Daerah, agar penyimpanan dan atau penyaluran barang-barang meliputi bahan migas dan non migas tidak merugikan masyarakat.

Pasal 3

Arahan dan pedoman sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan tertib niaga dan kelancaran distribusi barang dalam Daerah.

**BAB III
P E R I Z I N A N**

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penyimpanan dan atau penyaluran barang dalam Daerah, wajib mendapat TDS dan atau SIPB dari Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

(1) Untuk mendapatkan TDS sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan mengisi formulir isian yang telah disediakan.

(2) Syarat-syarat pengajuan TDS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :

a. Untuk SPBU, dengan melampirkan :

- 1) Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau penanggung jawab usaha.
- 2) Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 3) Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 4) Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- 5) Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha yang setara dari instansi teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Photo copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk SPBU baru.
- 7) Rekomendasi persetujuan dari Hiswana Migas.
- 8) Mendapatkan surat kontrak dari PT. Pertamina.
- 9) Peta atau Daerah Lokasi.
- 10) Data kapasitas tanki pendam yang dilegalisir oleh PT. Pertamina.

b. Untuk Agen Minyak Tanah, dengan melampirkan :

- 1) Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau penanggung jawab usaha.
- 2) Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 3) Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- 4) Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- 5) Rekomendasi dari Bapedalda.
- 6) Rekomendasi persetujuan dari Hiswana Migas.
- 7) Mendapatkan surat kontrak dari PT. Pertamina (Persero) UP II.
- 8) Peta atau Daerah Lokasi.
- 9) Data kapasitas dan jumlah mobil tanki yang dilegalisir oleh PT. Pertamina (Persero) UP II.

c. Untuk Pangkalan atau Sub Agen Minyak Tanah, dengan melampirkan :

- 1) Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau penanggung jawab usaha.
- 2) Data kapasitas penyimpanan yang dilegalisir Hiswana Migas.
- 3) Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- 4) Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- 5) Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- 6) Rekomendasi persetujuan dari Hiswana Migas.
- 7) Peta atau Daerah Lokasi.

d. Untuk Agen Gas, dengan melampirkan :

- 1) Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau penanggung jawab usaha.
- 2) Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 3) Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 4) Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- 5) Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- 6) Rekomendasi dari Bapedalda.
- 7) Rekomendasi persetujuan dari Hiswana Migas.
- 8) Mendapatkan surat kontrak dari PT. Pertamina (Persero) UP II.
- 9) Peta atau Daerah Lokasi.

e. Untuk Bahan Non Migas, dengan melampirkan :

- 1) Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau penanggung jawab usaha.
- 2) Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 3) Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 4) Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- 5) Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha yang setara dari Instansi Teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Photo copy Surat Perjanjian Pemakaian atau penguasaan tempat penimbunan dengan pemilik lokasi penyimpanan atau penimbunan bagi Pengusaha yang menyewa atau memanfaatkan tempat yang dimiliki pihak lain.
- 7) Photo copy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantau Lingkungan (UPL) atau rekomendasi dari Bapedalda.
- 8) Peta atau Daerah Lokasi.

(3) Untuk mendapatkan SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi formulir isian yang telah disediakan dengan melampirkan :

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau penanggung jawab usaha
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 6

Permohonan TDS dan SIPB yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, akan diproses dan diselesaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 7

- (1) TDS sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, berlaku selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan apabila telah habis masa berlakunya, maka TDS tersebut dapat diperbaharui.
- (2) SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, berlaku untuk setiap ada kegiatan penyimpanan dan atau penyaluran.

Pasal 8

Apabila TDS dan SIPB-nya hilang atau rusak, pemegang TDS dan SIPB dapat mengajukan permohonan pembuatan TDS dan SIPB baru dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan Kehilangan dari yang bersangkutan.
- b. TDS dan SIPB asli bagi yang rusak.

BAB IV P E M B I N A A N Pasal 9

- (1) Setiap usaha penyimpanan dan atau penyaluran wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan atau keluar dari tempat penyimpanan sehingga dapat diikuti lalu lintas barang dari dan ke tempat penyimpanan tersebut.
- (2) Penanggungjawab usaha penyimpanan dan atau penyaluran wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di tempat penyimpanan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara berkala setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Penanggungjawab usaha penyimpanan dan atau penyaluran wajib memberikan keterangan setiap diminta oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 10

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau badan seperti produsen, eksportir, importir, distributor, wholesaler, pedagang besar, grosir dan agen ditempat penyimpanan berdasarkan izin yang diberikan.
- (2) Dimungkinkan melakukan penyimpanan barang di tempat penyimpanan sebagai stok berjalan melebihi kebutuhan 3 (tiga) bulan dalam keadaan yang sangat mendesak, dan atau kebutuhan masyarakat untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lama.
Untuk dapat melakukan kegiatan penyimpanan ini, pemilik dan atau penguasa tempat penyimpanan wajib mendapatkan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini, adalah tempat penyimpanan dan atau penyaluran yang diselenggarakan oleh BULOG atau Pemerintah.

BAB V JENIS, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

Jenis TDS dan atau SIPB adalah sebagai berikut :

- a. TDS berdasarkan luas lokasi tempat atau wadah penyimpanan, ditetapkan atau berlaku setiap tahun.

- b. SIPB berdasarkan volume barang yang disimpan, berlaku bagi setiap ada kegiatan penyimpanan dan atau penyaluran.

Pasal 13

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang bidang usahanya melakukan penyimpanan dan atau penyaluran bahan migas dan non migas.

Pasal 14

Objek retribusi adalah seluruh kegiatan usaha penyimpanan dan atau penyaluran bahan migas dan non migas.

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Untuk setiap penerbitan TDS dan atau SIPB dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. TDS berdasarkan kapasitas dan luas tempat atau wadah penyimpanan, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Untuk barang cair dan gas :

a) Ukuran sampai dengan 5 m ³	Rp. 50.000,-
b) Ukuran diatas 5 m ³ s.d 10 m ³	Rp. 100.000,-
c) Ukuran diatas 10 m ³ s.d 15 m ³	Rp. 150.000,-
d) Ukuran diatas 15 m ³ s.d 30 m ³	Rp. 300.000,-
e) Ukuran diatas 30 m ³ s.d 45 m ³	Rp. 450.000,-
f) Ukuran diatas 45 m ³ s.d 60 m ³	Rp. 600.000,-
g) Ukuran diatas 60 m ³ s.d 75 m ³	Rp. 750.000,-
h) Ukuran diatas 75 m ³ s.d 90 m ³	Rp. 1.000.000,-
i) Ukuran diatas 90 m ³	Rp. 1.500.000,-
 - 2) Untuk barang padat :

a) Ukuran sampai dengan 50 m ²	Rp. 50.000,-
b) Ukuran diatas 50 m ² s.d 300 m ²	Rp. 100.000,-
c) Ukuran diatas 300 m ² s.d 500 m ²	Rp. 150.000,-
d) Ukuran diatas 500 m ² s.d 1.000 m ²	Rp. 250.000,-
e) Ukuran diatas 1.000 m ²	Rp. 500.000,-
 - b. SIPB berdasarkan volume barang yang disimpan dan atau disalurkan, ditetapkan atau berlaku setiap ada kegiatan penyimpanan dan penyaluran :
 - 1) Untuk barang cair dan gas

a) Bahan bakar minyak (BBM) yang disalurkan melalui SPBB dan APMS....	Rp. 500,- per ton
b) Minyak Tanah melalui Agen	Rp. 200,- per ton
c) Gas melalui Agen LPG	Rp. 850,- per ton
d) Pelumas melalui Agen	Rp. 1.000,- per ton
e) CPO melalui distributor	Rp. 250,- per ton

2) Untuk barang padat :

a) Logam bekas atau besi tua	Rp 1.000,- per ton
b) Pupuk melalui Distributor	Rp 100,- per ton
c) Semen melalui Distributor	Rp 10,- per zak
d) Biskuit/ Roti Kering melalui Distributor...	Rp 100,- per ton
e) Mie Instant melalui Distributor	Rp 100,- per ton
f) Kaca	Rp. 75,- per ton

BAB VII**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 16**

Retribusi TDS dan atau SIPB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII**TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA****Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan volume penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

BAB IX**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 18**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian TDS dan atau SIPB.

BAB X**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 19**

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap penyelenggaraan penyimpanan dan atau penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan jenis TDS dan atau SIPB yang diberikan.

Pasal 20

Penetapan retribusi pembinaan penyelenggaraan penyimpanan dan atau penyaluran hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian TDS dan atau SIPB.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 21

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 22

Masa Retribusi Penyelenggaraan penyimpanan dan atau penyaluran adalah jangka waktu yang diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam TDS dan atau SIPB.

Pasal 23

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 25

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 24 Keputusan ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 26

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 27**

- (1) Pemilik dan atau penguasa tempat penyimpanan dan atau penyaluran sebagai penanggung jawab akan diberi peringatan tertulis apabila melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan penyimpanan dan atau penyaluran barang di tempat stok atau persediaan berjalan.
- (2) Apabila perusahaan atau perorangan tidak mengindahkan peringatan tertulis, maka dikenakan sanksi pembekuan perizinannya dan atau pencabutan perizinan.

BAB XVII**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 28**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI****Pasal 29**

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX**KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 33

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXII

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIII

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan, atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XXV

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dibagikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVI

P E N U T U P

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, kecuali sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Setiap perusahaan yang telah memiliki izin sebelum ditetapkan ketentuan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan kkoordinator pungutan retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Juli 2004

WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 - 7 - 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariani AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2004 NOMOR 22